

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²

¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

² Helmi Zaki Mardiansyah, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, 2021), hlm. 19.

Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.³ Sedangkan menurut Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norma, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.⁵

³ Ibid, 193.

⁴ Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

⁵ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Berikut unsur-unsur tindak pidana:

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kausalitas.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP (mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri).
- c. Macam-macam seperti terdapat dalam kejahatan - kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun).
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP (jika seorang ibu takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.)

2.1.3 Klasifikasi Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dihukum, tetapi juga diklasifikasikan berdasarkan sifat dan akibatnya, seperti delik formil dan materil, serta kejahatan dan pelanggaran. Delik formil dianggap selesai sejak perbuatan dilakukan tanpa melihat akibatnya, sedangkan delik materil baru dianggap lengkap jika menimbulkan akibat hukum tertentu. Sementara itu, kejahatan merupakan perbuatan yang membahayakan nilai sosial secara serius, sedangkan pelanggaran bersifat ringan dan administratif. Klasifikasi ini penting karena

memengaruhi proses penegakan hukum, jenis sanksi yang dijatuhkan, dan kewenangan aparat hukum dalam menanganinya..⁶

1. Delik Formil

Delik formil merupakan salah satu jenis delik yang diklasifikasikan berdasarkan unsur pembentuknya, yaitu tindak pidana yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat tertentu atau belum. Fokus utama dari delik formil terletak pada perbuatannya itu sendiri, bukan pada dampak atau hasil dari perbuatan tersebut. Ciri utama dari delik formil adalah bahwa pemenuhan unsur-unsurnya tidak mensyaratkan adanya akibat hukum tertentu, sehingga pembuktiannya lebih sederhana karena hanya perlu membuktikan bahwa perbuatan telah dilakukan.

Para ahli hukum pidana seperti Moeljatno dan Andi Hamzah menjelaskan bahwa delik formil menitikberatkan pada tindakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, sehingga pemahaman terhadap delik ini sangat penting dalam praktik peradilan, terutama dalam menentukan alat bukti dan unsur delik yang harus dipenuhi.⁷

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 59–60; Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 82–83.

⁷ *ibid*

2. Delik Materiil

Delik materiil adalah jenis tindak pidana yang keberadaannya baru dianggap sempurna apabila telah timbul akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dalam delik ini, perbuatan si pelaku saja belum cukup untuk menyatakan tindak pidana telah terjadi; melainkan harus terbukti pula bahwa perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum tertentu sebagaimana dirumuskan dalam pasal pidana. Misalnya, pada tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 KUHP), unsur penting yang harus dibuktikan adalah timbulnya rasa sakit atau luka pada korban sebagai akibat dari tindakan pelaku. Karena itu, pembuktian delik materiil membutuhkan perhatian lebih terhadap hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, serta penguatan bukti dari segi hasil, bukan sekadar perbuatan. Para ahli hukum, seperti Andi Hamzah dan Moeljatno, menyebut bahwa delik materiil lebih kompleks dibandingkan delik formil karena memerlukan pembuktian dua unsur sekaligus: perbuatan dan akibat.⁸

3. Tindak Pidana Kejahatan

Tindak pidana kejahatan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dianggap paling serius karena tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu ketertiban umum serta melukai nilai-nilai sosial dan moral yang dijunjung dalam masyarakat.

Dalam KUHP, kejahatan diatur dalam Buku II, dan mencakup

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 83; Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 60.

berbagai perbuatan seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan penggelapan. Kejahatan biasanya dilakukan dengan itikad buruk (*mens rea*) dan dengan sengaja, sehingga hukum memberikan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pelanggaran.

Menurut Van Hamel, kejahatan adalah bentuk perbuatan yang dianggap bertentangan secara mendalam dengan norma-norma hukum dan etika, sehingga penanganannya memerlukan proses hukum yang cermat dan sanksi yang tegas.⁹ Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, tindak pidana kejahatan menempati posisi sentral sebagai objek perlindungan utama terhadap keamanan, ketertiban, dan keadilan masyarakat.¹⁰

4. Tindak Pidana Pelanggaran

Tindak pidana pelanggaran merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat ringan dan umumnya tidak menimbulkan ancaman serius terhadap ketertiban umum atau nilai-nilai sosial masyarakat. Pelanggaran biasanya dilakukan tanpa adanya niat jahat yang kuat (*mens rea*), dan lebih mengarah pada pelanggaran administratif atau aturan teknis, seperti tidak membawa surat-surat kendaraan, melanggar rambu lalu lintas, atau pelanggaran jam malam. Dalam KUHP, pelanggaran diatur dalam Buku III, yang secara sistematis memang dipisahkan dari kejahatan karena tingkat kesalahannya dianggap lebih rendah.

⁹ Leden Marpaung, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 45

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 81–82

Menurut Moeljatno, pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, namun tidak menyerang nilai-nilai sosial yang fundamental, sehingga sanksi yang dikenakan pun biasanya berupa pidana ringan seperti denda atau kurungan singkat.¹¹ Sifat ringan dari pelanggaran menjadikan proses peradilannya juga lebih sederhana dibandingkan dengan tindak pidana kejahatan.¹²

2.2 Sediaan Farmasi

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sediaan farmasi didefinisikan sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang disiapkan dan digunakan untuk mempengaruhi atau membantu fungsi fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan.¹³ Definisi ini menegaskan bahwa sediaan farmasi tidak hanya mencakup obat dalam bentuk jadi, tetapi juga meliputi bahan baku, produk antara, serta sediaan biologi seperti vaksin dan serum.

Oleh karena itu, semua bentuk zat yang memiliki efek farmakologis serta digunakan dalam praktik pengobatan manusia termasuk dalam kategori ini. Pemahaman yang tepat terhadap pengertian sediaan farmasi menjadi penting karena menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu peredaran obat dilakukan secara legal atau ilegal. Kegiatan memproduksi, mengedarkan, atau menggunakan sediaan farmasi secara tidak sah merupakan pelanggaran serius

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 63

¹² *Ibid.*

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 1 angka

yang dapat dijerat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam undang-undang tersebut.

2.3 Peredaran Obat Ilegal

2.3.1 Pengertian Peredaran Ilegal

Peredaran ilegal dalam konteks hukum kesehatan dapat diartikan sebagai setiap bentuk kegiatan mengimpor, memproduksi, mendistribusikan, menyimpan, memperjualbelikan, atau menyerahkan produk Kesehatan termasuk obat dan sediaan farmasi yang dilakukan tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang, tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, atau melanggar standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan.¹⁴ Menurut Pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap sediaan farmasi yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar, serta hanya boleh diproduksi dan diedarkan oleh pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang kesehatan. Kegiatan distribusi yang dilakukan tanpa mematuhi peraturan teknis, seperti dijual bebas di luar apotek, melalui toko kelontong, atau bahkan secara daring (*online*) tanpa pengawasan, juga termasuk dalam kategori peredaran ilegal.¹⁵

Selain itu, BPOM RI menegaskan bahwa peredaran ilegal meliputi juga peredaran obat palsu, kadaluarsa, tanpa label, atau tanpa nomor izin edar (NIE), yang dapat menimbulkan risiko besar terhadap

¹⁴ Badan POM RI, *Pedoman Umum Pengawasan Peredaran Produk Obat dan Makanan*, 2021, hlm. 10

¹⁵ Hukumonline, "Penjelasan Peredaran Obat Ilegal dan Sanksinya," Hukumonline.com, diakses 26 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peredaran-obat-ilegal>.

kesehatan masyarakat.¹⁶ Dalam perspektif hukum pidana, peredaran ilegal dianggap sebagai bentuk tindak pidana terhadap kesehatan masyarakat, karena mengganggu sistem pelayanan kesehatan dan berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi.¹⁷ Oleh karena itu, regulasi nasional termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian mengatur dengan ketat siapa yang berwenang melakukan kegiatan peredaran sediaan farmasi, serta sanksi pidana yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran.

2.3.2 Pengertian Peredaran Obat Ilegal

Peredaran obat secara ilegal merupakan setiap kegiatan distribusi, penjualan, pengadaan, atau pemberian obat kepada masyarakat yang dilakukan tanpa izin resmi, melanggar ketentuan hukum, atau tidak sesuai standar keamanan dan mutu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peredaran sediaan farmasi, termasuk obat, wajib memenuhi ketentuan mengenai izin edar, mutu, manfaat, dan keamanan, serta dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti apotek atau sarana pelayanan kefarmasian yang legal. Obat disebut beredar secara ilegal apabila diedarkan tanpa izin edar dari BPOM, dijual bukan oleh tenaga kesehatan berwenang, atau diperoleh melalui saluran distribusi tidak resmi, seperti penjualan online ilegal, warung

¹⁶ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Infografis Bahaya Obat Ilegal*, 2022.

¹⁷ Sutrisno dkk., "Pertanggungjawaban Pidana pada Residivis Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 7, No. 2 (2024), hlm. 10.

kelontong, atau transaksi gelap.¹⁸ Bahkan, obat yang memiliki izin edar pun dapat dianggap ilegal jika diedarkan secara tidak sesuai peruntukannya, misalnya obat keras yang dijual tanpa resep dokter.¹⁹

Menurut BPOM RI, peredaran obat ilegal juga mencakup obat palsu, kadaluarsa, tanpa label, atau yang tidak memenuhi syarat mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, hanya tenaga kesehatan tertentu yang memiliki kewenangan untuk menyimpan dan menyerahkan obat kepada masyarakat, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga termasuk kategori peredaran ilegal. Dengan demikian, peredaran obat secara ilegal bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan tindak pidana karena membahayakan keselamatan publik dan melanggar hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.

2.4 Pengaturan Sediaan Farmasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan regulasi terbaru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah pengaturan mengenai pengawasan dan sanksi terhadap peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan

¹⁸ Badan POM RI, Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), 2021, hlm. 14

¹⁹ Hukumonline, “Ancaman Pidana Jual Obat Tanpa Resep,” Hukumonline.com, diakses 25 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-jual-obat-tanpa-resep-lt5fdb5a8e1ef60>.

perlindungan bagi masyarakat atas haknya memperoleh obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesehatan publik.

Dalam ketentuan pidana, Pasal 435 UU Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.²⁰ Selain itu, Pasal 436 juga memberikan sanksi tambahan, antara lain berupa pencabutan izin, perampasan barang tertentu, atau pengumuman putusan hakim.²¹ Ancaman pidana yang cukup berat ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang peredaran sediaan farmasi ilegal sebagai tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Dengan adanya ketentuan ini, hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya mempertimbangkan besarnya ancaman pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan prinsip keadilan, memberikan efek jera bagi pelaku, dan menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat luas.

2.5 Pemidanaan

2.5.1 Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan yaitu merupakan suatu penjatuhan pidana dengan mengenakan hukum pada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan proses peradilan, pemidanaan adalah suatu upaya penjatuhan

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 435

²¹ Ibid., Pasal 436

hukuman yang sah dalam hukum. Jadi, dapat dikatakan bahwa pembedaan merupakan proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Menurut Sudarto, perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu:

*“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling”.*²²

Para ahli hukum pidana mendefinisikan pembedaan dengan pendekatan yang beragam namun saling melengkapi. Menurut Sudarto, pembedaan adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara melalui proses hukum kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang hukum pidana.²³ Sementara itu, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembedaan adalah proses penjatuhan pidana oleh hakim kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, di mana tujuan utamanya tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kejahatan.²⁴

Barda Nawawi Arief menekankan bahwa pembedaan bukan semata-mata pembalasan, tetapi memiliki nilai sosial dan edukatif sebagai sarana untuk membina pelaku agar kembali menjadi anggota

²² Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pembedaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2015) halaman 108-109.

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 70.

²⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 205.

masyarakat yang baik.²⁵ Dalam pandangan Moeljatno, pemidanaan merupakan konsekuensi logis dari adanya tindak pidana, yang dilakukan dengan memberikan penderitaan berupa pidana kepada pelakunya sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.²⁶ Keseluruhan pandangan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga mengandung nilai keadilan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi terhadap pelaku. Oleh karena itu, pemidanaan harus dijalankan secara proporsional dan memperhatikan tujuan hukum pidana itu sendiri, yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat.

2.5.2 Teori Pemidanaan

Teori-teori tujuan pemidanaan saat ini yang selama ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.

1. Teori Absolut

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory or vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart,

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 41

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 111

Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hugo Grotius menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.²⁷ Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan menurut Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti beliau menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi²⁸

2. Teori Relatif

Menurut teori ini, pembedaan bertujuan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Von Feuerbach memperkenalkan teori pencegahan umum dengan menekankan bahwa ancaman pidana akan menimbulkan efek jera bagi masyarakat, sedangkan pencegahan khusus ditujukan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.²⁹

²⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 27

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Von Feuerbach, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts* (Giessen: 1801), hlm. 18.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan mencoba menggabungkan kedua teori absolut dan teori relatif, yaitu bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, pidana tidak hanya untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku, dan memberikan efek jera.³⁰ Dalam peredaran sediaan farmasi ilegal, teori gabungan lebih relevan karena memperhatikan keadilan bagi masyarakat sekaligus aspek rehabilitasi bagi terdakwa.

2.5.3 Prinsip Proporsionalitas dan Keadilan dalam Pemidanaan

Prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana menekankan bahwa setiap pemidanaan harus seimbang dan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, tingkat bahaya dari tindak pidana yang dilakukan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat. Pemidanaan tidak boleh dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, tetapi juga tidak boleh terlalu berat sehingga melanggar prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia pelaku.³¹

Menurut Barda Nawawi Arief, prinsip proporsionalitas mencerminkan nilai keadilan dalam penegakan hukum, yakni keadilan retributif (pembalasan setimpal atas kejahatan) dan keadilan korektif

³⁰ arda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 27.

³¹ Leden Marpaung, *Asas dan Teori Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 155.

(pemulihan akibat dari kejahatan serta pembinaan terhadap pelaku).³² Proporsionalitas juga dijadikan landasan dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis, di mana pelaku yang mengulangi tindak pidana dapat dikenai pidana yang lebih berat sebagai bentuk perlindungan masyarakat dan upaya pencegahan khusus. Hal ini sejalan dengan Pasal 486 KUHP yang mengatur bahwa hakim dapat mempertimbangkan keadaan sebagai residivis dalam menjatuhkan pidana.

Contoh relevan dalam praktik peradilan adalah Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt, dimana terdakwa yang merupakan residivis kasus peredaran obat ilegal dijatuhi pidana penjara selama dua tahun, yang dinilai sebagian pihak belum mencerminkan efek jera karena tidak mempertimbangkan beratnya dampak sosial dan kesehatan akibat perbuatannya. Oleh karena itu, prinsip proporsionalitas dan keadilan menjadi pedoman penting bagi hakim agar pemidanaan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memenuhi rasa keadilan substantif di tengah masyarakat.³³

Bahwa penyalahgunaan psikotropika ini juga diatur dalam dalam pasal 65, pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau kepemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)”.

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 96.

³³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002), hlm. 97.

Dalam hal untuk memastikan pendistribusian serta penggolongan obat di Indonesia diatur dalam pasal 320 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Obat dalam pasal ini diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu, obat dengan resep dan obat tanpa resep. Obat dengan resep adalah obat yang hanya bisa didapatkan dengan resep dari tenaga medis yang berwenang, sedangkan obat tanpa resep ialah obat yang didapatkan tanpa memerlukan resep dari tenaga medis. Dalam hal pendistribusian obat tanpa resep dapat diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan, apotik, toko obat berizin, dan sarana lainya yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun dalam hal perizinan, pengelolaan, dan pengawasan pendistribusian obat harus sesuai dengan peraturan perundang undangan agar tidak melawan yang menimbulkan sanksi. Sanksi dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah BPOM nomor 24 tahun 2021 yang menyatakan bahwa kepala badan pelayanan kefarmasian dapat dikenai sanksi berupa:

“Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 dan/atau Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;*
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau*
- c. pencabutan izin”*

2.6 Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

2.6.1 Pengertian Residivis

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa Residivis atau pengulangan kejahatan masuk dalam kategori yang dapat diberatkan pidana dan dapat menambah hukuman berdasarkan Pasal

486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP Pidana. Pengulangan Tindak Pidana atau Residivis berasal dari Bahasa Prancis, kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *co*, *re* berarti jatuh. suatu tendensi berulang kali hukum karena berulang kali melakukan kejahatan itulah yang disebut Residivis. Dalam kalangan masyarakat pengertian umum Residivis dapat diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan.

Pelaku tersebut di anggap sebagai residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidananya pengulangannya sama dengan tidak pidana terdahulu (sejenis) atau tindakan pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana "*kelompok sejenis*" dan juga berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan Residivis. Menurut Barda Nawawi Arie residivis terjadi dalam hal seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Sedaangkan, I Made Widnyana mengatakan bahwa residivis terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana yang telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalani akan tetapi setelah menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu setelah pembebasan tersebut kembali melakukan perbuatan pidana.³⁴

³⁴ Pinter Hukum, "Pengertian Residivis dalam Hukum Pidana", diakses 26 Juli 2025, dari <https://pinterhukum.or.id/pengertian-residivis-dalam-hukum-pidana/>

Menurut Yonkers residivis merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga memperingan hukuman. Namun, Utrecht berpendapat bahwa residivis sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman³⁵

Dapat disimpulkan bahwa residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Harus diakui, konsep residivis dalam hukum pidana di Indonesia cukup rumit. KUHP mengatur secara berbeda sistem *recidive* di dalamnya, yakni antara “Residivis terhadap kejahatan sejenis” dengan “Residivis terhadap kejahatan kelompok jenis”, serta “Residivis terhadap pelanggaran”. Berbeda pula untuk sistem pengaturan Residivis beberapa tindak pidana yang ada di luar KUHP.³⁶

2.6.2 Jenis-Jenis Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 macam, yaitu:

1. Residivis Umum (*General Recidive*)

Residivis Umum ini diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP, Tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, Meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai

³⁵ Ngani, Nico. (1984). Sinerama Hukum Pidana Asas, Acara, Pidana I, Pidana II. Yogyakarta: Liberty

³⁶ Prianter, J. H. (2018). Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia. hal. 8.

pengulangan. Contohnya, seseorang melakukan pencurian pertama kali dan kemudian kembali melakukan pencurian³⁷

2. Residivis Khusus (*Special Residive*)

Sebagaimana ajaran residivis khusus, setiap Pasal KUHP mempunyai ajaran residivis atau peraturan tentang *residive* tersendiri, seperti dalam Pasal 489 Ayat (2), Pasal 495 Ayat (2), Pasal 512 Ayat (3) dan seterusnya. Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Residivis umum diatur.³⁸ Misalnya, seseorang melakukan pembunuhan pertama kali dan kemudian kembali melakukan pembunuhan.

2.6.3 Unsur Unsur Residivis

Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang dikatakan sebagai residivis apabila memenuhi beberapa unsur penting yang ditentukan dalam ketentuan hukum positif, terutama Pasal 486 KUHP. Unsur pertama adalah adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku atas suatu tindak pidana sebelumnya.³⁹ Kedua, pelaku telah menjalani atau setidaknya mulai menjalani hukuman

³⁷ “Apa Sebenarnya Residivis? Fakta yang Perlu Kamu Tahu,” KunciHukum.com, diakses 27 Juli 2025, <https://www.kuncihukum.com/artikelpage/19/apa-sebenarnya-residivis-fakta-yang-perlu-kamu-tahu>

³⁸ P. J. Hairi, “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia),” *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 2 (2018): 199–216.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 143.

pidana tersebut, sehingga tidak berlaku bagi yang masih dalam proses banding atau belum dieksekusi.⁴⁰ Unsur ketiga adalah pengulangan tindak pidana baru oleh pelaku setelah menyelesaikan (atau sedang menjalani) hukuman atas kejahatan sebelumnya. Dan unsur keempat yang sangat penting adalah terpenuhinya tenggang waktu tertentu antara pidana pertama dan tindak pidana berikutnya, yakni dalam jangka waktu lima tahun sejak selesai menjalani pidana atau pembebasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP.

Unsur-unsur ini menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan pemberatan pidana kepada pelaku sebagai bentuk pencegahan khusus.⁴¹ Menurut Hairi, konsep residivisme tidak hanya dilihat dari aspek pengulangan formal, tetapi juga dilandasi pertimbangan moral dan sosial atas bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku yang tidak jera terhadap sanksi pidana sebelumnya.⁴² Oleh karena itu, pengakuan terhadap status residivis bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan profil pelaku yang dianggap berpotensi tinggi untuk melakukan kejahatan secara berulang, sehingga justifikasi pembedaan yang lebih berat dapat dibenarkan dari perspektif hukum dan keadilan.⁴³

⁴⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, (Jakarta: Politeia, 1996), hlm. 349.

⁴¹ Pinter Hukum, "Pengertian Residivis dalam Hukum Pidana", diakses 27 Juli 2025, <https://pinterhukum.or.id/pengertian-residivis-dalam-hukum-pidana/>

⁴² P. J. Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 2 (2018): 199–216.

⁴³ Zenny Rezania Dewantary, "Teori Pembedaan yang Dianut di Indonesia", *Hukumonline.com*, diakses 27 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pembedaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu penting untuk menjadi pijakan teoritis sekaligus pembeda dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal antara lain:

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Tujuan	Metode	Hasil Utama
1	Rizky Ananda Putra	<i>Tindak Pidana Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan</i>	2021	Menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran obat keras tanpa izin berdasarkan hukum pidana.	Normatif dengan pendekatan perundangan dan kasus.	Sanksi pidana yang dijatuhkan masih cenderung ringan sehingga belum menimbulkan efek jera.
2	Nurdin dan Lestari	Peredaran Farmasi Ilegal dalam Perspektif UU Kesehatan	2022	Mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan maraknya peredaran farmasi ilegal serta menilai efektivitas UU Kesehatan dalam menanggunanya.	Normatif dengan dukungan data empiris dari BPOM	Menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan distribusi obat serta maraknya apotek ilegal menjadi faktor utama terjadinya peredaran farmasi ilegal.
3	Dewi Anggraini	Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Peredaran Obat Tanpa Izin di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 87/Pid.Sus/2	2023	Untuk mengkaji konsistensi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku residivis peredaran obat tanpa izin	Yuridis normatif-empiris melalui studi putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim.	Hakim cenderung menjatuhkan pidana lebih berat pada residivis, tetapi masih ditemukan disparitas karena belum ada pedoman khusus

		022/PN Smg				tentang residivisme dalam tindak pidana farmasi.
4	Hadi Santoso	Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Obat Ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst	2020	Untuk menilai efektivitas penegakan hukum terhadap kasus peredaran obat ilegal.	Socio-legal research dengan wawancara aparat penegak hukum dan analisis putusan pengadilan.	Menegakan hukum dinilai belum efektif karena keterbatasan aparat, lemahnya koordinasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Direkomendasikan pendekatan <i>integrated criminal justice system</i> untuk memperkuat efektivitas.
5	Laras Widiasuti	Tinjauan Kriminologis terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Yyk	2022	Menganalisis faktor penyebab peredaran obat ilegal menggunakan perspektif kriminologi.	Pendekatan kriminologis dengan analisis data sekunder studi kasus putusan pengadilan, dan wawancara aparat	Faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dan lemahnya pengawasan pasar merupakan penyebab utama. Pendekatan kriminologi penting untuk melengkapi analisis yuridis.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengulas tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal dari beragam sudut pandang, baik menyangkut pertanggung jawaban pidana pelaku, efektivitas penegakan hukum, maupun faktor-faktor

kriminologis yang mendorong terjadinya kejahatan tersebut. Sebagian di antaranya menyoroti lemahnya pengawasan distribusi obat oleh BPOM, adanya disparitas dalam putusan hakim, serta rendahnya efek jera akibat pidana yang relatif ringan. Beberapa studi memang sudah menyinggung pengaruh status residivis terhadap putusan, tetapi pembahasannya belum mendalam, khususnya dalam kerangka hukum kesehatan yang terbaru.

Sebagian besar penelitian terdahulu juga cenderung berhenti pada analisis normatif, menitik beratkan pada efektivitas peraturan atau kajian terhadap putusan pengadilan tertentu. Hingga kini, belum ditemukan kajian yang secara khusus dan sistematis menelaah penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam kaitannya dengan pemidanaan residivis pada tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal. Padahal, topik ini penting mengingat maraknya kasus pengulangan kejahatan di bidang farmasi yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan menguji kredibilitas sistem hukum pidana.

Penelitian ini menempati posisi yang khas dengan menawarkan kebaruan melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt. Fokus kajian diarahkan pada cara hakim menerapkan ketentuan pidana dalam UU Kesehatan terbaru terhadap pelaku residivis, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan menimbulkan efek jera. Dengan menggunakan metode normatif-empiris, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum dan doktrin secara teoritis, tetapi juga memperkaya pembahasan dengan data empiris hasil wawancara dengan aparat penegak hukum terkait.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi tidak hanya pada pengembangan teori hukum pidana kesehatan dan kajian tentang

residivisme, tetapi juga pada praktik khususnya berupa rekomendasi bagi hakim, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas farmasi agar kebijakan pemidanaan yang diterapkan lebih proporsional sekaligus mampu mewujudkan keadilan dan memberikan efek jera yang nyata.